



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 8 Juni 1944, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: petani, alamat : XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 28 Agustus 1949, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sp-1 / S-2, pekerjaan : Pensiunan PNS alamat : XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon II**;
 3. **PEMOHON III**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 15 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : S-1, pekerjaan : Dokter, alamat : JIXXX, Kota Semarang, sebagai **Pemohon III**;
 4. **PEMOHON IV**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 27 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : S-1, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jl.Panda Utara V, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **Pemohon IV**;
 5. **PEMOHON V** , NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Semarang, 29 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : Sp-1 / S-2, pekerjaan : Dosen, alamat : XXX, Kota Semarang, sebagai **Pemohon V**;
 6. **PEMOHON VI** , NIK: XXX , tempat dan tanggal lahir: Grobogan , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir : S-1, pekerjaan : mahasiswa , alamat : XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai **Pemohon VI**;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1958 telah terjadi pernikahan antara laki-laki bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX** di Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Bapak **XXX** dan Ibu **XXX** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
 - c. ANAK 3;
 - d. ANAK 4;
 - e. ANAK 5;
 - f. ANAK 6;
 - g. ANAK 7;
3. Bahwa pada tanggal **24-4-1983** Pemohon II (**XXX**) telah melangsungkan pernikahan dengan anak dari Bapak **XXX** dan Ibu **XXX** yang bernama **ANAK 1** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor **XXX** tertanggal 24- 4-1983.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan ANAK 1 dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **XXX**;
 - b. **XXX**;
 - c. **XXX**;
 - d. **XXX**;

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Bapak **XXX** (Ayah kandung Ibu ANAK 1) telah meninggal dunia pada tanggal **1-12-2017** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXX Tertanggal 12-11-2024

6. Bahwa isteri Pemohon II Bernama **ANAK 1** telah meninggal dunia pada tanggal **1-10-2024** sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3315-KM-04102024-0005 Tertanggal 4-10-2024;

7. Bahwa almarhumah istri Pemohon II memiliki deposito di:

a. CIMB:

- Nomor XXX Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
- Nomor XXX Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah);

b. Tabungan Danamon: Nomor XXX Rp. 121.907.096 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah);

8. Bahwa dikarenakan Ayah dari almarhumah Istri Pemohon II telah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah ANAK 1 adalah **Ibu Kandung, suami dan anak-anaknya (Para Pemohon III s.d. VI)**

9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Purwodadi adalah syarat untuk mengambil tabungan Deposito di CIMB atas nama ANAK 1 seperti tersebut di nomor 7a. dan Tabungan di Bank Danamon seperti tersebut di nomor 7b.

10. Bahwa dikarenakan untuk mengklaim tabungan tersebut harus melampiri bukti penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Purwodadi, maka Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK 1.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara penetapan ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (XXX XXX) , Pemohon III (XXX) , Pemohon IV (XXX), Pemohon V (XXX), Pemohon VI (XXX) sebagai ahli waris dari ANAK 1;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. XXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hj. XXX, Nomor XXX, tanggal 18 Nopember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatipeccaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX XXX DR, Nomor XXX, tanggal 14 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX XXX DR, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 04 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX XXX DR, Nomor 81/XI/2024, tanggal 15 Nopember 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, (bukti P.6);

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Dr. XXX XXX dan ANAK 1 Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, tanggal 24 April 1983, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 17 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX (suami XXX), Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggal 10 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 24 Januari 1984, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK. II Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXX ST dan dr. XXX Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tanggal 07 Nopember 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, SE, Nomor XXX, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12) ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, SE, (suami XXX) Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggal 23 Mei 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 23 September 2002, dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama XXX, SE dan Novina Dian Lestari, SE Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, tanggal 24 5 September 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.15);

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dr., Nomor XXX, tanggal 02 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, dr., Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, tanggal 09 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 20 Agustus 1987, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama dr. XXX dengan dr. Yulia Ratnasari Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga, tanggal 06 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 15 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 02 Oktober 2001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, Nomor XXX, tanggal 12 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK 1 Nomor XXX, tanggal 04 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotokopi Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit CIMB Niaga No. Sertifikat: XXX, tanggal penerbitan 15-12-2020, tanggal jatuh tempo 15-12-2025, nilai pokok transaksi IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nasabah ANAK 1 dan No. Sertifikat: XXX, tanggal penerbitan 27-01-2022, tanggal jatuh tempo 27-01-2032, nilai pokok transaksi IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah ANAK 1, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.24);

25. Fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem BDI Purwodadi R Suprpto, No. Rekening XXX saldo sebesar Rp.121.907.096 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) atas nama ANAK 1, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.25);

26. Surat Pernyataan dari XXX XXX DR yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2024, bermeterai cukup, (bukti P.26);

27. Surat Keterangan Nomor : XXX, tertanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, (bukti P.27);

28. Surat Keterangan Nomor : XXX, tertanggal 16 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, (bukti P.28);

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir: Blora, 29 Maret 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga XXX (Pemohon II) dan sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu XXX dengan ANAK 1 adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan XXX dengan ANAK 1 dikaruniai empat orang anak bernama: **XXX**, **XXX**, **XXX** dan **XXX**, yang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu ANAK 1 telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu kandung almarhumah ANAK 1 bernama XXX yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung ANAK 1 namun saksi mendengar ayah kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ANAK 1 berupa deposito dan tabungan di suatu Bank yang akan diambil oleh para ahli warisnya;
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah ANAK 1 tidak pernah meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa saksi tahu XXX dan ANAK 1 selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK 1 selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu di antara para ahli waris dari almarhumah ANAK 1 tidak ada yang bersengketa dalam hal harta peninggalan almarhumah ANAK 1;

2. ANAK 7 binti XXX, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 02 September 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta/Perawat, Tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung almarhumah ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu ANAK 1 dengan XXX adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu pernikahan ANAK 1 dengan XXX dikaruniai empat orang anak bernama: XXX, XXX, XXX dan XXX, yang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu ANAK 1 telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung almarhumah ANAK 1 bernama XXX yang juga ibu kandung saksi sekarang masih hidup;
- Bahwa ayah kandung ANAK 1 yang juga ayah kandung saksi bernama XXX sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ANAK 1 berupa deposito dan tabungan di suatu Bank yang akan diambil oleh para ahli warisnya;
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah ANAK 1 tidak pernah meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa saksi tahu XXX dan ANAK 1 selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK 1 selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu di antara para ahli waris dari almarhumah ANAK 1 tidak ada yang bersengketa dalam hal harta peninggalan almarhumah ANAK 1;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta Penjelasannya Huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama tentang waris, sedangkan yang dimaksud waris salah

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan:

- Bahwa sekitar tahun 1958 telah terjadi pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** di Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4, 5. ANAK 5, 6. ANAK 6 dan 7. ANAK 7;
- Bahwa pada tanggal **24-4-1983** Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah dengan **ANAK 1 binti XXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor XXX tertanggal 24- 4-1983.
- Bahwa pernikahan Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan **ANAK 1 binti XXX** dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX;
- Bahwa **XXX** (ayah kandung ANAK 1) telah meninggal dunia pada tanggal **1-12-2017** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXX Tertanggal 12-11-2024;
- Bahwa isteri Pemohon II bernama **ANAK 1 binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **1-10-2024** sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3315-KM-04102024-0005 Tertanggal 4-10-2024;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah **ANAK 1 binti XXX** (istri Pemohon II) memiliki harta peninggalan berupa :

1. Deposito di Bank CIMB Niaga:
 - a. Nomor XXX sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nomor XXX sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
2. Tabungan di Bank Danamon: Nomor XXX sebesar Rp121.907.096 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa ketika **ANAK 1 binti XXX** meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung);
2. PEMOHON II (sebagai suami);
3. PEMOHON III (sebagai anak kandung);
4. PEMOHON IV (sebagai anak kandung);
5. PEMOHON V (sebagai anak kandung);
6. PEMOHON VI (sebagai anak kandung);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Purwodadi adalah untuk memenuhi syarat mengambil/ mencairkan Deposito di Bank CIMB Niaga dan Tabungan di Bank Danamon milik atas nama **ANAK 1 binti XXX** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, **Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak maka orang tersebut harus membuktikannya, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.28 serta 2

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX**, umur 53 tahun, tetangga **XXX** (Pemohon II) dan **ANAK 7 binti XXX**, umur 47 tahun, adik kandung almarhumah ANAK 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos /dinazegelen sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa Bea Meterai dikenakan atas: a. dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan b. dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /Pmk.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (XXX), bukti **P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (XXX XXX), bukti **P.8** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III (XXX), bukti **P.12** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV (XXX), bukti **P.16** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V (XXX) dan bukti **P.20** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI (XXX), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri Para Pemohon dan Para Pemohon beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa Surat Keterangan Kelahiran Pemohon I (XXX), bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II (XXX

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX), bukti **P.10** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III (XXX), bukti **P.14** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV (XXX), bukti **P.18** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon V (XXX), serta bukti **P.21** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VI (XXX), **semuanya** telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang tempat dan tanggal lahir Para Pemohon dan menjelaskan bahwa Pemohon II (XXX XXX) adalah suami sah dari almarhumah **ANAK 1 binti XXX**, serta Pemohon III (XXX), Pemohon IV (XXX), Pemohon V (XXX) dan Pemohon VI adalah anak-anak kandung dari perkawinan **ANAK 1 binti XXX** dengan Pemohon II (XXX XXX), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga **XXX** telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri **XXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga **XXX XXX** telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri dan keluarga **XXX XXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi Kartu Keluarga **XXX** dengan **Reni Divayanti** telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri dan keluarga **XXX** dengan **Reni Divayanti**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.13** berupa fotokopi Kartu Keluarga **XXX** dengan **Novina Dian Lestari**, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri dan keluarga **XXX** dengan **Novina Dian Lestari**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.17** berupa fotokopi Kartu Keluarga **XXX** dengan **Yulia Ratnasari**, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang identitas diri dan keluarga **XXX** dengan **Yulia Ratnasari**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II) dengan **ANAK 1 binti XXX** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang perkawinan antara **PEMOHON II** (Pemohon II) dengan **ANAK 1 binti XXX** secara islam pada tanggal 24 April 1983, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXX bin Suchaemi** dengan **PEMOHON III XXX** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang perkawinan antara **XXX bin Suchaemi** dengan **PEMOHON III XXX** (Pemohon III) secara islam pada tanggal 07 November 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.15** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON IV XXX** (Pemohon IV) dengan **Novina Dian Lestari binti H. Miyardjo** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang perkawinan antara **PEMOHON IV XXX** (Pemohon IV) dengan **Novina Dian Lestari binti H. Miyardjo** secara islam pada tanggal 24 September 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.19** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON V XXX** (Pemohon V) dengan **Yulia Ratnasari binti Sumartono** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, isinya menerangkan tentang perkawinan antara nama **PEMOHON V XXX** (Pemohon V) dengan **Yulia Ratnasari binti Sumartono** secara islam pada tanggal 06 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.22** berupa fotokopi Surat Kematian atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang tempat dan tanggal kematian **XXX** di Kabupaten Grobogan pada tanggal **1 Desember 2017**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.23** berupa fotokopi Surat Kematian atas nama **ANAK 1** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang tempat dan tanggal kematian **Eva Nur Azizah** di Kota Semarang pada tanggal **1 Oktober 2024**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti **P.24** berupa fotokopi Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit CIMB Niaga No. Sertifikat: 6400384814000002, tanggal penerbitan 15-12-2020, tanggal jatuh tempo 15-12-2025, nilai pokok transaksi IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama nasabah ANAK 1 dan No. Sertifikat: 6400384814000003, tanggal penerbitan 27-01-2022, tanggal jatuh tempo 27-01-2032, nilai pokok transaksi IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah ANAK 1, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan tentang bukti kepesertaan nasabah almarhumah ANAK 1 dalam Market Linked Deposit CIMB Niaga sebagaimana tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bukti **P.25** berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem BDI Purwodadi R Suprpto, No. Rekening 003541914911 saldo sebesar Rp.121.907.096 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup serta dinazegelen merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa ANAK 1 mempunyai tabungan di Bank Danamon dengan nomor rekening jumlah sebesar sebagaimana tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.26** berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2024 oleh Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dan Camat Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang isinya tentang nama-nama ahli waris almarhumah

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 1 dan harta peninggalannya yang berada di Bank CIMB Niaga dan Bank Danamon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.27** berupa Surat Keterangan tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang isinya menerangkan tentang ahli waris almarhumah ANAK 1, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.28** berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang isinya menerangkan tentang suami almarhumah ANAK 1, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah ANAK 1; saksi-saksi tahu ANAK 1 dengan XXX adalah suami isteri dan pernikahan ANAK 1 dengan XXX dikaruniai empat orang anak bernama: **XXX, XXX, XXX dan XXX**, yang semuanya masih hidup; bahwa saksi-saksi tahu ANAK 1 telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024; bahwa ibu kandung almarhumah ANAK 1 bernama **XXX** masih hidup; bahwa ayah kandung ANAK 1 bernama XXX sudah meninggal pada tahun 2017; saksi-saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan almarhumah ANAK 1 berupa deposito dan tabungan di suatu Bank yang akan diambil oleh para ahli warisnya; bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah ANAK 1 tidak pernah meninggalkan hutang dan wasiat; bahwa XXX dan ANAK 1 selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak; bahwa saksi tahu ANAK 1 selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam dan para ahli warisnya semuanya beragama

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan di antara para ahli waris dari almarhumah ANAK 1 tidak ada yang bersengketa dalam hal harta peninggalan almarhumah ANAK 1;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa mengenai 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak dilarang untuk didengarkan kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** dengan **XXX** menikah pada tahun 1958 dan dari pernikahannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. **ANAK 1**, 2. **ANAK 2**, 3. **ANAK 3**, 4. **ANAK 4**, 5. **ANAK 5**, 6. **ANAK 6**, dan 7. **ANAK 7**;
- Bahwa pada tanggal **24-4-1983** **ANAK 1 binti XXX** menikah dengan **PEMOHON II** (Pemohon II). tercatat pada KUA Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor **XXX** tertanggal 24- 4-1983.
- Bahwa pernikahan Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan **ANAK 1 binti XXX** dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. **XXX**, 2. **XXX**, 3. **XXX**, dan 4. **XXX**;
- Bahwa ayah kandung **ANAK 1** bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **1-12-2017**;

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon II bernama **ANAK 1 binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **1-10-2024**, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 3315-KM-04102024-0005 Tertanggal 4-10-2024;

- Bahwa almarhumah **ANAK 1 binti XXX** (istri Pemohon II) memiliki harta peninggalan berupa :

a. Deposito di Bank CIMB Niaga:

1. Nomor 6400384814000002 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

2. Nomor 6400384814000003 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

b. Tabungan di Bank Danamon: Nomor 003541914911 sebesar Rp121.907.096 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa ketika **ANAK 1 binti XXX** meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung);

2. PEMOHON II (sebagai suami);

3. PEMOHON III XXX (sebagai anak kandung);

4. PEMOHON IV XXX (sebagai anak kandung);

5. PEMOHON V XXX (sebagai anak kandung);

6. PEMOHON VI XXX (sebagai anak kandung);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Purwodadi adalah untuk memenuhi syarat mengambil/ mencairkan Deposito di Bank CIMB Niaga dan Tabungan di Bank Danamon milik atas nama **ANAK 1 binti XXX** yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan Pewaris dan Ahli Waris, baik secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara *sababiyah* (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara *nasabiyah* ataupun *sababiyah*, juga pada saat Pewaris meninggal dunia para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya";

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris merupakan perkara *volunteer*, dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR dan asas **geen belang geen actie**, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **ANAK 1 binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal **1 Oktober 2024**;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah **ANAK 1 binti XXX** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I** (sebagai ibu kandung);
 - 3.2. **PEMOHON II** (sebagai suami);
 - 3.3. **PEMOHON III XXX** (sebagai anak kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV XXX** (sebagai anak kandung);
 - 3.5. **PEMOHON V XXX** (sebagai anak kandung);
 - 3.6. **PEMOHON VI XXX** (sebagai anak kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.** dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan	:	Rp	75.000,00
Penggandaan berkas	:	Rp	25.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No 1/Pdt.P/2025/PA.Pwd